



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN AJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, salah satu amanah yang menjadi tanggung jawab Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Keadilan sosial memberikan kedudukan yang seimbang atas apa yang harus diterima oleh Rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atas setiap kebijakannya dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Keadilan sosial merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya salah satunya yaitu keadilan dalam memberikan jaminan dan fasilitas pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa;
 - b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis), Sekolah Dasar/MI, Sekolah Menengah Pertama/MTs dan Pendidikan Kesetaraan perlu dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu diatur mengenai petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Ajaran 2021/2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN AJARAN 2021/2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
10. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Kejuruan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan.
13. Anak Guru adalah anak kandung dari guru yang mengajar disekolah tujuan pendaftaran peserta didik baru.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
16. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sebuah sistem pendataan yang digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif, yakni PPDB baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. transparan, yakni PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan;
- c. akuntabel, yakni PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, yakni PPDB dilakukan melalui seleksi yang bersifat objektif;
- e. nondiskriminatif, yakni PPDB tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan; dan
- f. berkeadilan, yakni PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. menjaring Peserta Didik berprestasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, olahraga, seni budaya dan bidang prestasi keahlian lainnya;
- c. memberi kesempatan peserta didik yang berkebutuhan khusus;
- d. memperlancar proses PPDB PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan Pendidikan Kesetaraan;
- e. memberikan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki jenjang sekolah berikutnya secara tertib, terarah dan berkualitas;
- f. memberikan jaminan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan tanpa diskriminasi, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- g. membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan Pendidikan Kesetaraan di Daerah; dan
- h. memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2021.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;

- b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri atas jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD/MI, kelas 7 (tujuh) SMP/MTs sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerima calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya (Koran, *Facebook*, *Instagram*, *Website* sekolah, *Whatsapp*, Radio dan Baleho).
- (5) Pengumuman penetapan peserta Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah

Pasal 5

- (1) PPDB jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (Daring).
- (2) Dalam hal tidak tersedianya fasilitas jaringan, PPDB jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (Luring).
- (3) Jenjang pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan mekanisme luar jaringan dan/atau dalam jaringan.
- (4) SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menggunakan mekanisme dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 PAUD

Pasal 6

Persyaratan usia PPDB PAUD sebagai berikut:

- a. taman penitipan anak untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Satuan PAUD Sejenis untuk anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;

- c. kelompok bermain terdiri atas:
 - 1. kelompok bermain untuk anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun; dan/atau
 - 2. kelompok bermain untuk anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
- d. taman kanak-kanak / raudhatul athfal terdiri atas:
 - 1. kelompok A untuk anak usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun; dan
 - 2. kelompok B untuk anak usia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun.

Pasal 7

Persyaratan dokumen PPDB PAUD sebagai berikut:

- a. melampirkan fotokopi KTP-el orang tua/wali calon Peserta Didik;
- b. melampirkan fotokopi Kutipan Akta Lahir yang telah dilegalisir di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa dan menunjukkan Akta Lahir asli;
- c. melampirkan fotokopi KK yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil / Kecamatan/ Kelurahan/ Desa dan menunjukkan KK asli;
- d. pas foto ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) dengan latar merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- e. melampirkan fotokopi kartu menuju sehat dan kartu kembang anak.

Paragraf 2 SD/MI

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia calon Peserta Didik kelas 1 (satu) SD/MI sebagai berikut:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; dan/atau
 - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan
- (2) SD/MI memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD/MI bagi anak yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikcualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, bagi calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal yang bersangkutan.

Pasal 9

Persyaratan dokumen calon PPDB SD/MI sebagai berikut:

- a. File PDF Scan asli Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) PAUD (bagi yang ada);
- b. File PDF Scan asli KTP Orang tua/Wali calon peserta didik;

- c. File PDF Scan asli Akte Kelahiran/Kenal Lahir;
- d. File PDF Scan asli Kartu Keluarga (KK) dan atau Surat Keterangan Domisili;
- e. File PDF Scan asli surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (Khusus Jalur Mutasi);
- f. File PDF Scan asli Surat Keputusan (SK) terakhir/Surat Penugasan dari Kepala Sekolah (Jalur anak guru);
- g. File PDF scan Asli rekomendasi psikolog atau dewan guru sekolah asal yang bersangkutan (bagi calon siswa dengan umur dibawah 6 tahun);dan
- h. File PDF scan Asli Kartu Menuju Sehat dan Kartu Kembang Anak.

Paragraf 3
SMP/MTs

Pasal 10

Persyaratan usia calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dan dinyatakan lulus oleh pihak sekolah dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) Sementara dari SD/MI/Paket A dan sederajat.

Pasal 11

Persyaratan dokumen calon PPDB SMP/MTs sebagai berikut:

- a. File PDF Scan asli Surat Keterangan Lulus (SKL);
- b. File PDF Scan asli KTP Orang tua/Wali calon peserta didik;
- c. File PDF Scan asli Akta Kelahiran/Kenal Lahir;
- d. File PDF Scan asli KK dan atau Surat Keterangan Domisili;
- e. File PDF Scan asli Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Surat Keterangan Penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar dari sekolah beserta buku rekening penerima/Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)/Surat Keterangan Tidak Mampu dan Kartu Kesejahteraan lainnya (Khusus Jalur Afirmasi);
- f. File PDF Scan asli Sertifikat prestasi peserta didik (Khusus jalur Prestasi);
- g. File PDF Scan asli surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (Khusus Jalur Mutasi);dan/atau
- h. File PDF Scan asli Surat Keputusan (SK) terakhir/Surat Penugasan dari Kepala Sekolah (Jalur anak guru).

Pasal 12

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon Peserta Didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;

- b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

Pasal 13

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon Peserta Didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 14

- (1) Bagi sekolah yang menerima Peserta Didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima Peserta Didik warga negara asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 15

Calon Peserta Didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

Paragraf 4 Pendidikan Kesetaraan

Pasal 16

Persyaratan dokumen calon Peserta Didik pada Pendidikan Kesetaraan sebagai berikut:

- a. persyaratan dokumen calon Peserta Didik pada Pendidikan Kesetaraan (Paket A) sebagai berikut:
 - 1. fotokopi KTP-el orang tua/wali calon Peserta Didik;
 - 2. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran/Kenal Lahir;
 - 3. fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli;
 - 4. rapor kelas 3 (tiga) atau 4 (empat) jika putus sekolah dasar; dan
 - 5. fotokopi KTP-el Peserta Didik untuk usia 17 (tujuh belas) tahun keatas.
- b. Persyaratan dokumen calon Peserta Didik pada Pendidikan Kesetaraan (Paket B) sebagai berikut:
 - 1. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD/MI/Paket A (usia ijazah minimal 3 (Tiga) tahun yang sudah dilegalisir;

2. fotokopi KTP-el orang tua/Wali calon peserta didik;
 3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran/Kenal Lahir;
 4. fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli;
 5. rapor kelas 7 (tujuh) atau 8 (delapan) jika putus sekolah menengah pertama; dan
 6. fotokopi KTP-el Peserta Didik untuk usia 17 (tujuh belas) tahun keatas.
- c. Persyaratan dokumen calon Peserta Didik pada Pendidikan Kesetaraan (Paket C) sebagai berikut:
1. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP/Paket B (usia ijazah minimal 3 (Tiga) tahun yang sudah dilegalisir;
 2. fotokopi KTP-el orang tua/wali calon peserta didik;
 3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran/Kenal Lahir; dan
 4. fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli.
 5. rapor kelas 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) jika putus sekolah menengah atas; dan
 6. fotokopi KTP-el Peserta Didik untuk usia 17 (tujuh belas) tahun keatas.

Bagian Ketiga
Jalur PPDB

Paragraf 1
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD/MI memberi kesempatan kepada calon Peserta Didik baru dengan kuota 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP yang memberi kesempatan kepada calon Peserta Didik baru dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalur afirmasi SD/MI yang memberi kesempatan kepada calon Peserta Didik baru dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur afirmasi SMP yang memberi kesempatan kepada calon Peserta Didik Baru dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan Anak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan Anak Guru SMP yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota untuk jenjang SMP 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan

- b. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan Anak Guru SD/MI yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan jenjang SD 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi, hanya berlaku untuk jenjang SMP bukan pada jenjang PAUD dan SD dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah Peserta Didik yang diterima.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prinsip mendekatkan domisili Peserta Didik dengan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon Peserta Didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat mengenai keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (7) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah yang sama dengan sekolah asal.
- (8) Calon Peserta Didik dapat memilih maksimal 2 (dua) sekolah dalam 1 (satu) wilayah zonasi untuk jalur yang sama.
- (9) Daftar zonasi PPDB SD Tahun Pelajaran 2021/2022 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Daftar zonasi PPDB SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 19

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta Didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

- (3) Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, seperti : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Surat Keterangan Penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar dari sekolah beserta buku rekening penerima, Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Surat Keterangan Tidak Mampu dan Kartu Kesejahteraan lainnya; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, maka proses seleksi bagi yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Peserta Didik Baru penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten dibidangnya.
- (6) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali dan Anak Guru

Pasal 20

- (1) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan anak guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi Peserta Didik yang orangtua/wali pindah tugas baik dalam Daerah maupun dari luar Daerah.
- (2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Perpindahan tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan lurah/kepala Desa setempat.
- (4) Penentuan Peserta Didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru meliputi:
 - a. anak guru yang mengajar di sekolah tersebut diprioritaskan; dan/atau
 - b. jika pendaftar melebihi kuota maka penentuan berdasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Untuk anak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan surat keputusan terakhir/surat penugasan dari kepala sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d diperuntukan bagi calon Peserta Didik di dalam dan luar zona yang sudah ditetapkan.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai rata-rata rapor SD/MI/Paket A dan sederajat, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Lulus;
 - b. peringkat nilai rapor Peserta Didik dari rata-rata nilai rapor pada surat keterangan lulus; dan
 - c. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota dengan dibuktikan sertifikat atau piagam yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi non akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi dan penentuan peringkat PPDB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/ sains/penelitian/ kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, yang diselenggarakan secara berjenjang (adanya seleksi/lomba di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan wilayah/regional) dan dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Lembaga Perguruan Tinggi dan/atau Induk Organisasi Olahraga; dan
 - b. daftar skor prestasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap calon Peserta Didik baru diberikan pilihan paling banyak 2 (dua) sekolah.
- (5) Sertifikat kejuaraan atau piagam yang dikeluarkan oleh induk organisasi/lembaga penyelenggara asli dan fotokopi yang dilegalisir dan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Pelaksana dan Jadwal

Pasal 22

- (1) PPDB dilaksanakan oleh panitia PPDB kabupaten dibantu oleh Panitia PPDB satuan pendidikan.
- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (3) Jadwal PPDB tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 24

- (1) Calon Peserta Didik Baru jenjang SMP yang berasal dari:
 - a. lulusan sekolah dasar sebelum tahun 2021;
 - b. lulusan dari satuan pendidikan di luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - c. berasal dari satuan pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama dan lulusan pendidikan kesetaraan paket A.

Wajib melakukan pra pendaftaran untuk menginput database kedalam sistem aplikasi PPDB.

- (2) Dalam melakukan pra pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik baru langsung datang ke sekolah yang dituju dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. file PDF asli ijazah asli/Surat Keterangan Lulus (SKL) dari SD/MI/Paket A dan sederajat;
 - b. file PDF asli KTP-el orang tua/wali calon Peserta Didik;
 - c. file PDF asli Akte Kelahiran/Kenal Lahir; dan
 - d. file PDF scan asli KK.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh panitia PPDB sekolah dan dikirim kepada panitia PPDB kabupaten melalui email atau *whatsapp*.
- (4) Pra pendaftaran dilakukan oleh calon Peserta Didik baru untuk memperoleh nomor peserta pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran PPDB secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. calon peserta didik baru membuka situs website www.puonkab.go.id pada jadwal yang sudah ditentukan;
 - b. calon Peserta Didik baru mengisi formulir pendaftaran dalam jaringan dan menentukan titik koordinat tempat tinggal pada *website* PPDB;

- c. calon peserta didik baru mengupload dokumen persyaratan pendaftaran melalui *website* PPDB; dan
 - d. calon Peserta Didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran dalam jaringan dan menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Dokumen pendaftaran akan diverifikasi oleh panitia PPDB sekolah secara *online*.
- (3) Calon Peserta Didik dapat melihat hasil verifikasi dan mencetak bukti verifikasi paling lambat 1 x 24 jam sejak saat pendaftaran.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kekurangan/kesalahan pengisian data atau upload dokumen maka calon peserta didik segera melakukan perbaikan melalui *website* PPDB.
- (5) Dalam hal calon Peserta Didik baru yang mengalami masalah/kesulitan dalam mendaftar secara dalam jaringan dapat datang langsung ke sekolah tujuan untuk di bantu oleh operator melakukan pendaftaran dalam jaringan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. calon Peserta Didik baru datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
 - b. panitia sekolah menyiapkan ruangan yang rapi dan nyaman serta terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan pendaftaran Daring di sekolah dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - c. calon Peserta Didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran dalam jaringan; dan
 - d. calon Peserta Didik baru tidak dapat melakukan pendaftaran sendiri karena kendala jaringan dan yang lainnya maka.
 - 1. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia sekolah, kemudian menyerahkannya kembali kepada panitia sekolah beserta persyaratan pendaftaran sesuai dengan nomor urut pendaftaran; dan
 - 2. panitia sekolah melakukan *inputing* data pendaftaran peserta ke laman *website* PPDB.
- (6) Calon Peserta Didik Baru dapat pindah jalur pendaftaran atau sekolah pilihan dengan cara mencabut berkas melalui sekolah dimana dia mendaftar.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran PPDB secara luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dilaksanakan dengan cara:
- a. pendaftaran calon Peserta Didik baru bagi jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan Pendidikan Kesetaraan dilakukan secara serempak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
 - b. calon Peserta Didik baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa persyaratan yang ditentukan dan menyerahkannya kepada panitia dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - c. peserta yang hadir dibatasi 10 (sepuluh) orang antrian dengan cara mengambil nomor antrian yang disediakan oleh panitia sekolah; dan
 - d. Calon Peserta Didik baru dapat memantau jurnal seleksi pendaftaran pada laman resmi PPDB daring setiap hari selama masa pendaftaran.

- (2) Calon Peserta Didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi dinyatakan tidak diterima sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat mendaftar di sekolah lain.
- (3) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

**Paragraf 3
Seleksi**

Pasal 27

- (1) Seleksi PPDB untuk calon Peserta didik baru PAUD dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung.
- (2) Seleksi untuk calon Peserta Didik baru PAUD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (3) Proses seleksi PPDB pada PAUD dilaksanakan secara langsung dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Pasal 28

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD/MI mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia peserta didik 7 (tujuh) tahun;
 - b. berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
 - c. berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan per 1 Juli 2021 yang mempunyai bakat dan kecerdasan khusus dengan dibuktikan dari rekomendasi psikolog profesional atau dewan guru;
 - d. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. dalam hal wilayah perbatasan Desa/Kelurahan dan Kecamatan orang tua siswa dapat memilih sekolah yang terdekat diluar zona yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik atau tempat tugas orang tua/wali yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik atau tempat tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan Peserta Didik diterima didasarkan pada waktu pendaftaran di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.
- (4) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh:
 - a. dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung; dan/atau
 - b. mempersyaratkan kepada calon Peserta Didik telah mengikuti pendidikan TK.

Pasal 29

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs pada jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (3) Dalam hal jarak dan usia sama maka penentuan Peserta Didik yang diterima berdasarkan waktu pendaftaran, yang lebih awal mendaftar yang dinyatakan lulus seleksi.
- (4) Seleksi peserta didik baru untuk kelas 7 (tujuh) SMP/MTs pada jalur prestasi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah berdasarkan:
 - a. Skor Nilai Rapor (NR), Skor Rangking (SR), Skor prestasi akademik dan non akademik atau prestasi non kompetensi (P)/Skor Akhir = NR + SR + P
 - b. Urutan pilihan sekolah;
 - c. Umur calon peserta didik baru;
 - d. Jika terdapat jumlah skor yang sama maka penetapannya berdasarkan pembobotan perolehan Nilai rapor atau Ujian Pendidikan Kesetaraan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - e. Waktu pendaftaran ke sekolah.

Pasal 30

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kutai Kartanegara akan menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Peserta Didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 4
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 31

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d melalui website masing-masing sekolah, media social (*Facebook, Instagram dan Whatsapp*).
- (2) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (3) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan Peserta Didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pengumuman PPDB disampaikan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Kepala Sekolah dan disahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta diumumkan secara serentak pada waktu yang ditentukan serta diunggah pada laman sekolah masing-masing.

Paragraf 5
Daftar Ulang

Pasal 32

- (1) Calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima harus melakukan Daftar ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara hadir di sekolah.
- (3) Panitia sekolah membuat jadwal calon Peserta Didik yang akan melakukan daftar ulang.
- (4) Persyaratan daftar ulang:
 - a. membawa bukti hasil verifikasi;
 - b. menunjukkan dokumen Asli Surat Keterangan Lulus;
 - c. menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir Asli;
 - d. menunjukkan KK dan atau Surat Keterangan Domisili Asli;
 - e. menunjukkan bukti Asli keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Surat Keterangan Penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar dari sekolah beserta buku rekening penerima, Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Kesejahteraan lainnya (bagi yang diterima melalui jalur Afirmasi);
 - f. menunjukkan Surat Pindah Tugas atau Mutasi orang tua/wali (bagi yang diterima melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali);
 - g. menunjukkan SK mengajar asli orang tua (bagi yang diterima melalui jalur anak guru);
 - h. menunjukkan Rapot Asli (bagi yang diterima melalui jalur prestasi);

- i. menunjukkan daftar ranking Asli yang dikeluarkan oleh sekolah (bagi yang diterima melalui jalur prestasi); dan
 - j. menunjukkan Piagam/Sertifikat prestasi Asli (bagi yang diterima melalui jalur prestasi).
- (5) Calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang/lapor diri sesuai jadwal yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengajukan pendaftaran PPDB kembali.
- (6) Dalam hal terdapat calon Peserta Didik baru yang tidak daftar ulang/ lapor diri sesuai dengan jadwal yang ditentukan maka pihak sekolah dapat memberi kesempatan kepada calon siswa berikutnya (di bawah batas kuota diterima) pada daftar rekap hasil pengumuman PPDB *Daring*, sesuai dengan batas kuota masing-masing sekolah, dengan cara menghubungi calon siswa yang bersangkutan untuk mendaftar ulang.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 33

- (1) Perpindahan Peserta Didik PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan antar Sekolah dalam 1 (satu) kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Perpindahan Peserta Didik kelas 1 (satu) (SD) dan kelas 7 (tujuh) (SMP) dapat dilakukan setelah memiliki rapor semester 1 (satu).

Pasal 34

- (1) Peserta Didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai kewenangannya; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah setelah memenuhi:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 35

- (1) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD/MI tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP/MTs tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan Program Paket A; dan
 - b. lulus kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP/MTs yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 36

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman ppdb.kukar@gmail.com.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 37

- (1) Sekolah dilarang melakukan pendaftaran diluar jadwal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan atau Bantuan Operasional Kabupaten (BOSKAB) baik negeri maupun swasta dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun selama kegiatan penerimaan peserta didik baru dan pergantian jenjang kelas.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak; dan/atau
 - c. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menugaskan Tim Pengendali.
- (2) Tim pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
- (4) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
- (5) Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
- (7) Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya, serta dapat disampaikan kepada publik.
- (8) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi.
- (2) Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB yang berkenaan dengan aspek-aspek:
 - a. keterlaksanaan program;
 - b. ketercapaian hasil pelaksanaan program;
 - c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
 - d. ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
 - e. kesiapan SDM pelaksana.
- (3) Tim pemantau dan evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengendali.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau dan Evaluasi dibantu oleh sekretariat.
- (5) Tim pemantau dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

~~Purnomo, SH., MH~~
~~Nip.19780605 20021 002~~

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2021, TANGGAL 23 JUNI 2021
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/
 MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
 MADRASAH TSANAWIYAH, PENDIDIKAN KESETARAAN DAN
 ZONASI SEKOLAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
 AJARAN 2021/2022.

DAFTAR ZONASI PPDB SD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 TAHUN AJARAN 2021/2022

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET
1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tenggarong	Tenggarong	Tenggarong		Daring
2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tenggarong	Kota Bangun	Kota Bangun		Daring
3	SD Negeri 001 Anggana	Sungai Meriam	Anggana	56	Luring
4	SD Negeri 002 Anggana	Sungai Meriam	Anggana	28	Luring
5	SD Negeri 003 Anggana	Sungai Meriam	Anggana	84	Luring
6	SD Negeri 004 Anggana	Sungai Meriam	Anggana	56	Luring
7	SD Negeri 005 Anggana	Sungai Meriam	Anggana	28	Luring
8	SD Negeri 006 Anggana	Anggana	Anggana	56	Luring
9	SD Negeri 007 Anggana	Anggana	Anggana	28	Luring
10	SD Negeri 008 Anggana	Sidomulyo	Anggana	56	Luring
11	SD Negeri 009 Anggana	Sidomulyo	Anggana	28	Luring
12	SD Negeri 010 Anggana	Kutai Lama	Anggana	84	Luring
13	SD Negeri 011 Anggana	Handil Terusan	Anggana	28	Luring
14	SD Negeri 012 Anggana	Handil Terusan	Anggana	28	Luring
15	SD Negeri 013 Anggana	Handil Terusan	Anggana	56	Luring
16	SD Negeri 014 Anggana	Tani Baru	Anggana	28	Luring
17	SD Negeri 015 Anggana	Muara Pantuan	Anggana	28	Luring
18	SD Negeri 016 Anggana	Sepatin	Anggana	56	Luring
19	SD Negeri 017 Anggana	Sepatin	Anggana	28	Luring
20	SD Negeri 018 Anggana	Kutai Lama	Anggana	28	Luring
21	SD Negeri 019 Anggana	Handil Terusan	Anggana	28	Luring
22	SD Negeri 020 Anggana	Handil Terusan	Anggana	28	Luring
23	SD Negeri 022 Anggana	Tani Baru	Anggana	28	Luring
24	SD Negeri 001 Kembang Janggut	Kembang Janggut	Kembang Janggut	28	Luring
25	SD Negeri 002 Kembang Janggut	Kembang Janggut	Kembang Janggut	28	Luring
26	SD Negeri 003 Kembang Janggut	Bukit Layang	Kembang Janggut	28	Luring
27	SD Negeri 004 Kembang Janggut	Hambau	Kembang Janggut	56	Luring
28	SD Negeri 005 Kembang Janggut	Genting Tanah	Kembang Janggut	28	Luring
29	SD Negeri 006 Kembang Janggut	Kelekat	Kembang Janggut	28	Luring
30	SD Negeri 007 Kembang Janggut	Perdana	Kembang Janggut	28	Luring
31	SD Negeri 008 Kembang Janggut	Pulau Pinang	Kembang Janggut	28	Luring
32	SD Negeri 009 Kembang Janggut	Hambau	Kembang Janggut	28	Luring
33	SD Negeri 010 Kembang Janggut	Genting Tanah	Kembang Janggut	28	Luring
34	SD Negeri 011 Kembang Janggut	Long Belih Haloq	Kembang Janggut	28	Luring
35	SD Negeri 012 Kembang Janggut	Long Belih Modang	Kembang Janggut	28	Luring
36	SD Negeri 013 Kembang Janggut	Loa Sakoh	Kembang Janggut	28	Luring
37	SD Negeri 014 Kembang Janggut	Muai	Kembang Janggut	28	Luring
38	SD Negeri 015 Kembang Janggut	Long Belih Modang	Kembang Janggut	28	Luring

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET
39	SD Negeri 001 Kenohan	Teluk Muda	Kenohan	28	Luring
40	SD Negeri 002 Kenohan	Tuana Tuha	Kenohan	28	Luring
41	SD Negeri 003 Kenohan	Semayang	Kenohan	28	Luring
42	SD Negeri 004 Kenohan	Tubuhan	Kenohan	28	Luring
43	SD Negeri 005 Kenohan	Kahala	Kenohan	28	Luring
44	SD Negeri 006 Kenohan	Lamin Telihan	Kenohan	28	Luring
45	SD Negeri 007 Kenohan	Kahala	Kenohan	28	Luring
46	SD Negeri 008 Kenohan	Teluk Ringkai	Kenohan	28	Luring
47	SD Negeri 009 Kenohan	Semayang	Kenohan	28	Luring
48	SD Negeri 010 Kenohan	Tuana Tuha	Kenohan	28	Luring
49	SD Negeri 011 Kenohan	Kahala	Kenohan	28	Luring
50	SD Negeri 012 Kenohan	Tuana Tuha	Kenohan	28	Luring
51	SD Negeri 013 Kenohan	Lamin Telihan	Kenohan	28	Luring
52	SD Negeri 014 Kenohan	Lamin Pulut	Kenohan	28	Luring
53	SD Negeri 001 Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	Kota Bangun	28	Luring
54	SD Negeri 002 Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	Kota Bangun	28	Luring
55	SD Negeri 003 Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	Kota Bangun	56	Luring
56	SD Negeri 004 Kota Bangun	Liang Ulu	Kota Bangun	28	Luring
57	SD Negeri 005 Kota Bangun	Liang Ulu	Kota Bangun	56	Luring
58	SD Negeri 006 Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	Kota Bangun	28	Luring
59	SD Negeri 007 Kota Bangun	Sebelimbingan	Kota Bangun	28	Luring
60	SD Negeri 008 Kota Bangun	Loleng	Kota Bangun	28	Luring
61	SD Negeri 009 Kota Bangun	Kedang Murung	Kota Bangun	28	Luring
62	SD Negeri 010 Kota Bangun	Kedang Ipil	Kota Bangun	56	Luring
63	SD Negeri 011 Kota Bangun	Pela	Kota Bangun	28	Luring
64	SD Negeri 012 Kota Bangun	Sedulang	Kota Bangun	28	Luring
65	SD Negeri 013 Kota Bangun	Kota Bangun I	Kota Bangun	28	Luring
66	SD Negeri 014 Kota Bangun	Kedang Murung	Kota Bangun	28	Luring
67	SD Negeri 015 Kota Bangun	Liang Ulu	Kota Bangun	28	Luring
68	SD Negeri 016 Kota Bangun	Muhuran	Kota Bangun	28	Luring
69	SD Negeri 017 Kota Bangun	Kota Bangun II	Kota Bangun	56	Luring
70	SD Negeri 018 Kota Bangun	Kota Bangun III	Kota Bangun	28	Luring
71	SD Negeri 019 Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	Kota Bangun	28	Luring
72	SD Negeri 020 Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	Kota Bangun	28	Luring
73	SD Negeri 021 Kota Bangun	Liang Ilir	Kota Bangun	28	Luring
74	SD Negeri 022 Kota Bangun	Kedang Ipil	Kota Bangun	28	Luring
75	SD Negeri 023 Kota Bangun	Liang Ilir	Kota Bangun	28	Luring
76	SD Negeri 024 Kota Bangun	Kota Bangun I	Kota Bangun	28	Luring
77	SD Negeri 025 Kota Bangun	Kota Bangun II	Kota Bangun	28	Luring
78	SD Negeri 026 Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	Kota Bangun	28	Luring
79	SD Negeri 027 Kota Bangun	Kota Bangun III	Kota Bangun	28	Luring
80	SD Negeri 028 Kota Bangun	Sumber Sari	Kota Bangun	28	Luring
81	SD Negeri 029 Kota Bangun	Sarinadi	Kota Bangun	28	Luring
82	SD Negeri 030 Kota Bangun	Sukabumi	Kota Bangun	28	Luring
83	SD Negeri 032 Kota Bangun	Sarinadi	Kota Bangun	28	Luring
84	SD Negeri 033 Kota Bangun	Sumber Sari	Kota Bangun	28	Luring
85	SD Negeri 034 Kota Bangun	Sangkaliman	Kota Bangun	28	Luring
86	SD Negeri 035 Kota Bangun	Loleng	Kota Bangun	28	Luring

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET
87	SD Negeri 036 Kota Bangun	Loleng	Kota Bangun	28	Luring
88	SD Negeri 037 Kota Bangun	Wonosari	Kota Bangun	28	Luring
89	SD Negeri 038 Kota Bangun	Benua Baru	Kota Bangun	0	Luring
90	SD Negeri 001 Loa Janan	Loa Duri Ilir	Loa Janan	140	Luring
91	SD Negeri 002 Loa Janan	Purwajaya	Loa Janan	28	Luring
92	SD Negeri 003 Loa Janan	Loa Janan Ulu	Loa Janan	84	Luring
93	SD Negeri 004 Loa Janan	Purwajaya	Loa Janan	56	Luring
94	SD Negeri 005 Loa Janan	Batuah	Loa Janan	28	Luring
95	SD Negeri 006 Loa Janan	Loa Duri Ulu	Loa Janan	112	Luring
96	SD Negeri 007 Loa Janan	Bakungan	Loa Janan	28	Luring
97	SD Negeri 008 Loa Janan	Loa Duri Ulu	Loa Janan	28	Luring
98	SD Negeri 009 Loa Janan	Bakungan	Loa Janan	28	Luring
99	SD Negeri 010 Loa Janan	Batuah	Loa Janan	28	Luring
100	SD Negeri 011 Loa Janan	Bakungan	Loa Janan	84	Luring
101	SD Negeri 012 Loa Janan	Loa Duri Ilir	Loa Janan	112	Luring
102	SD Negeri 013 Loa Janan	Loa Duri Ilir	Loa Janan	28	Luring
103	SD Negeri 014 Loa Janan	Loa Janan Ulu	Loa Janan	112	Luring
104	SD Negeri 015 Loa Janan	Tani Bakti	Loa Janan	56	Luring
105	SD Negeri 016 Loa Janan	Batuah	Loa Janan	28	Luring
106	SD Negeri 017 Loa Janan	Bakungan	Loa Janan	84	Luring
107	SD Negeri 018 Loa Janan	Batuah	Loa Janan	28	Luring
108	SD Negeri 019 Loa Janan	Purwajaya	Loa Janan	28	Luring
109	SD Negeri 020 Loa Janan	Tani Bakti	Loa Janan	28	Luring
110	SD Negeri 021 Loa Janan	Batuah	Loa Janan	28	Luring
111	SD Negeri 022 Loa Janan	Loa Duri Ulu	Loa Janan	28	Luring
112	SD Negeri 023 Loa Janan	Loa Janan Ulu	Loa Janan	28	Luring
113	SD Negeri 024 Loa Janan	Tani Harapan	Loa Janan	28	Luring
114	SD Negeri 025 Loa Janan	Batuah	Loa Janan	28	Luring
115	SD Negeri 026 Loa Janan	Loa Duri Ilir	Loa Janan	56	Luring
116	SD Negeri 027 Loa Janan	Batuah	Loa Janan	28	Luring
117	SD Negeri 028 Loa Janan	Tani Harapan	Loa Janan	28	Luring
118	SD Negeri 029 Loa Janan	Tani Harapan	Loa Janan	28	Luring
119	SD Negeri 001 Loa Kulu	Jembayan	Loa Kulu	56	Luring
120	SD Negeri 002 Loa Kulu	Loh Sumber	Loa Kulu	56	Luring
121	SD Negeri 003 Loa Kulu	Loa Kulu Kota	Loa Kulu	56	Luring
122	SD Negeri 004 Loa Kulu	Rempanga	Loa Kulu	56	Luring
123	SD Negeri 005 Loa Kulu	Loa Kulu Kota	Loa Kulu	28	Luring
124	SD Negeri 006 Loa Kulu	Loa Kulu Kota	Loa Kulu	56	Luring
125	SD Negeri 007 Loa Kulu	Sepakat	Loa Kulu	56	Luring
126	SD Negeri 008 Loa Kulu	Jembayan Dalam	Loa Kulu	28	Luring
127	SD Negeri 009 Loa Kulu	Ponoragan	Loa Kulu	56	Luring
128	SD Negeri 010 Loa Kulu	Sumber Sari	Loa Kulu	28	Luring
129	SD Negeri 011 Loa Kulu	Jembayan	Loa Kulu	28	Luring
130	SD Negeri 012 Loa Kulu	Jembayan Dalam	Loa Kulu	28	Luring
131	SD Negeri 013 Loa Kulu	Jembayan Tengah	Loa Kulu	56	Luring
132	SD Negeri 014 Loa Kulu	Sungai Payang	Loa Kulu	56	Luring
133	SD Negeri 015 Loa Kulu	Loh Sumber	Loa Kulu	28	Luring
134	SD Negeri 016 Loa Kulu	Jembayan	Loa Kulu	140	Luring

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET
135	SD Negeri 017 Loa Kulu	Loa Kulu Kota	Loa Kulu	28	Luring
136	SD Negeri 018 Loa Kulu	Sumber Sari	Loa Kulu	56	Luring
137	SD Negeri 019 Loa Kulu	Jongkang	Loa Kulu	56	Luring
138	SD Negeri 020 Loa Kulu	Sungai Payang	Loa Kulu	28	Luring
139	SD Negeri 021 Loa Kulu	Margahayu	Loa Kulu	28	Luring
140	SD Negeri 022 Loa Kulu	Jonggon Jaya	Loa Kulu	28	Luring
141	SD Negeri 023 Loa Kulu	Jonggon Desa	Loa Kulu	28	Luring
142	SD Negeri 024 Loa Kulu	Jembayan	Loa Kulu	28	Luring
143	SD Negeri 025 Loa Kulu	Loh Sumber	Loa Kulu	28	Luring
144	SD Negeri 026 Loa Kulu	Rempanga	Loa Kulu	28	Luring
145	SD Negeri 027 Loa Kulu	Margahayu	Loa Kulu	56	Luring
146	SD Negeri 028 Loa Kulu	Jonggon Jaya	Loa Kulu	28	Luring
147	SD Negeri 029 Loa Kulu	Jongkang	Loa Kulu	28	Luring
148	SD Negeri 030 Loa Kulu	Jonggon Jaya	Loa Kulu	28	Luring
149	SD Negeri 031 Loa Kulu	Jonggon Desa	Loa Kulu	28	Luring
150	SD Negeri 001 Marang Kayu	Sebuntal	Marang Kayu	28	Luring
151	SD Negeri 002 Marang Kayu	Kersik	Marang Kayu	28	Luring
152	SD Negeri 003 Marang Kayu	Semangkok	Marang Kayu	28	Luring
153	SD Negeri 004 Marang Kayu	Semangkok	Marang Kayu	28	Luring
154	SD Negeri 005 Marang Kayu	Sebuntal	Marang Kayu	56	Luring
155	SD Negeri 006 Marang Kayu	Bunga Putih	Marang Kayu	28	Luring
156	SD Negeri 007 Marang Kayu	Sebuntal	Marang Kayu	28	Luring
157	SD Negeri 008 Marang Kayu	Sambera Baru	Marang Kayu	28	Luring
158	SD Negeri 009 Marang Kayu	Sebuntal	Marang Kayu	28	Luring
159	SD Negeri 010 Marang Kayu	Sambera Baru	Marang Kayu	28	Luring
160	SD Negeri 011 Marang Kayu	Makarti	Marang Kayu	56	Luring
161	SD Negeri 012 Marang Kayu	Perangat Selatan	Marang Kayu	56	Luring
162	SD Negeri 013 Marang Kayu	Perangat Baru	Marang Kayu	28	Luring
163	SD Negeri 014 Marang Kayu	Santan Ulu	Marang Kayu	28	Luring
164	SD Negeri 015 Marangkayu	Santan Tengah	Marang Kayu	28	Luring
165	SD Negeri 016 Marang Kayu	Santan Tengah	Marang Kayu	28	Luring
166	SD Negeri 017 Marang Kayu	Santan Tengah	Marang Kayu	28	Luring
167	SD Negeri 018 Marang Kayu	Santan Ilir	Marang Kayu	28	Luring
168	SD Negeri 019 Marang Kayu	Santan Ilir	Marang Kayu	28	Luring
169	SD Negeri 020 Marang Kayu	Santan Ulu	Marang Kayu	28	Luring
170	SD Negeri 021 Marang Kayu	Santan Ulu	Marang Kayu	56	Luring
171	SD Negeri 022 Marang Kayu	Semangkok	Marang Kayu	28	Luring
172	SD Negeri 023 Marang Kayu	Santan Ilir	Marang Kayu	28	Luring
173	SD Negeri 024 Marang Kayu	Santan Ulu	Marang Kayu	28	Luring
174	SD Negeri 001 Muara Badak	Seliki	Muara Badak	84	Luring
175	SD Negeri 002 Muara Badak	Muara Badak Ulu	Muara Badak	56	Daring
176	SD Negeri 003 Muara Badak	Muara Badak Ilir	Muara Badak	112	Luring
177	SD Negeri 004 Muara Badak	Tanjung Limau	Muara Badak	28	Luring
178	SD Negeri 005 Muara Badak	Tanah Datar	Muara Badak	56	Daring
		Sungai Siring	Samarinda Utara (Samarinda)		
179	SD Negeri 006 Muara Badak	Gas Alam Badak Satu	Muara Badak	56	Luring
180	SD Negeri 007 Muara Badak	Muara Badak Ulu	Muara Badak	56	Daring
181	SD Negeri 008 Muara Badak	Salo Palai	Muara Badak	28	Luring
182	SD Negeri 009 Muara Badak	Gas Alam Badak Satu	Muara Badak	84	Luring

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET
183	SD Negeri 010 Muara Badak	Tanjung Limau	Muara Badak	28	Daring
184	SD Negeri 011 Muara Badak	Salo Cella	Muara Badak	56	Luring
185	SD Negeri 012 Muara Badak	Badak Baru	Muara Badak	56	Daring
186	SD Negeri 013 Muara Badak	Tanjung Limau	Muara Badak	28	Luring
187	SD Negeri 014 Muara Badak	Sungai Bawang	Muara Badak	28	Luring
188	SD Negeri 015 Muara Badak	Badak Baru	Muara Badak	56	Luring
189	SD Negeri 016 Muara Badak	Gas Alam Badak Satu	Muara Badak	28	Luring
190	SD Negeri 017 Muara Badak	Badak Baru	Muara Badak	84	Luring
191	SD Negeri 018 Muara Badak	Tanah Datar	Muara Badak	28	Luring
192	SD Negeri 019 Muara Badak	Batu-Batu	Muara Badak	84	Luring
193	SD Negeri 020 Muara Badak	Tanjung Limau	Muara Badak	28	Luring
194	SD Negeri 021 Muara Badak	Suka Damai	Muara Badak	28	Luring
195	SD Negeri 022 Muara Badak	Seliki	Muara Badak	28	Luring
196	SD Negeri 023 Muara Badak	Seliki	Muara Badak	28	Luring
197	SD Negeri 024 Muara Badak	Badak Mekar	Muara Badak	28	Luring
198	SD Negeri 025 Muara Badak	Badak Mekar	Muara Badak	28	Luring
199	SD Negeri 026 Muara Badak	Suka Damai	Muara Badak	28	Luring
200	SD Negeri 001 Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	Muara Jawa	28	Luring
201	SD Negeri 002 Muara Jawa	Muara Kembang	Muara Jawa	28	Luring
202	SD Negeri 003 Muara Jawa	Muara Jawa Ilir	Muara Jawa	28	Luring
203	SD Negeri 004 Muara Jawa	Teluk Dalam	Muara Jawa	28	Luring
204	SD Negeri 005 Muara Jawa	Dondang	Muara Jawa	56	Luring
205	SD Negeri 006 Muara Jawa	Muara Jawa Pesisir	Muara Jawa	56	Luring
206	SD Negeri 007 Muara Jawa	Muara Jawa Ilir	Muara Jawa	56	Luring
207	SD Negeri 008 Muara Jawa	Muara Jawa Pesisir	Muara Jawa	84	Luring
208	SD Negeri 009 Muara Jawa	Muara Kembang	Muara Jawa	28	Luring
209	SD Negeri 010 Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	Muara Jawa	84	Luring
210	SD Negeri 011 Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	Muara Jawa	28	Luring
211	SD Negeri 012 Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	Muara Jawa	56	Luring
212	SD Negeri 013 Muara Jawa	Muara Jawa Ilir	Muara Jawa	56	Luring
213	SD Negeri 014 Muara Jawa	Muara Jawa Pesisir	Muara Jawa	84	Luring
214	SD Negeri 015 Muara Jawa	Tamapole	Muara Jawa	28	Luring
215	SD Negeri 016 Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	Muara Jawa	56	Luring
216	SD Negeri 017 Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	Muara Jawa	84	Luring
217	SD Negeri 018 Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	Muara Jawa	56	Luring
218	SD Negeri 001 Muara Kaman	Benua Puhun	Muara Kaman	28	Luring
219	SD Negeri 002 Muara Kaman	Rantau Hempang	Muara Kaman	28	Luring
220	SD Negeri 003 Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	Muara Kaman	56	Luring
221	SD Negeri 004 Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	Muara Kaman	28	Luring
222	SD Negeri 005 Muara Kaman	Sabintulung	Muara Kaman	28	Luring
223	SD Negeri 006 Muara Kaman	Sedulang	Muara Kaman	56	Luring
224	SD Negeri 007 Muara Kaman	Teratak	Muara Kaman	28	Luring
225	SD Negeri 008 Muara Kaman	Runga Jadi	Muara Kaman	28	Luring
226	SD Negeri 009 Muara Kaman	Muara Siran	Muara Kaman	28	Luring
227	SD Negeri 010 Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	Muara Kaman	28	Luring
228	SD Negeri 011 Muara Kaman	Tunjungan	Muara Kaman	28	Luring
229	SD Negeri 012 Muara Kaman	Liang Buaya	Muara Kaman	28	Luring
230	SD Negeri 013 Muara Kaman	Bukit Jering	Muara Kaman	28	Luring

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET
231	SD Negeri 014 Muara Kaman	Tunjungan	Muara Kaman	28	Luring
232	SD Negeri 015 Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	Muara Kaman	28	Luring
233	SD Negeri 016 Muara Kaman	Sabintulung	Muara Kaman	28	Luring
234	SD Negeri 017 Muara Kaman	Menamang Kanan	Muara Kaman	28	Luring
235	SD Negeri 018 Muara Kaman	Menamang Kiri	Muara Kaman	56	Luring
236	SD Negeri 019 Muara Kaman	Benua Puhun	Muara Kaman	56	Luring
237	SD Negeri 021 Muara Kaman	Puan Cepak	Muara Kaman	28	Luring
238	SD Negeri 022 Muara Kaman	Lebaho Ulaq	Muara Kaman	28	Luring
239	SD Negeri 023 Muara Kaman	Bukit Jering	Muara Kaman	28	Luring
240	SD Negeri 024 Muara Kaman	Kupang Baru	Muara Kaman	28	Luring
241	SD Negeri 025 Muara Kaman	Sido Mukti	Muara Kaman	56	Luring
242	SD Negeri 026 Muara Kaman	Panca Jaya	Muara Kaman	56	Luring
243	SD Negeri 027 Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	Muara Kaman	28	Luring
244	SD Negeri 028 Muara Kaman	Panca Jaya	Muara Kaman	56	Luring
245	SD Negeri 029 Muara Kaman	Bunga Jadi	Muara Kaman	56	Luring
246	SD Negeri 030 Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	Muara Kaman	28	Luring
247	SD Negeri 031 Muara Kaman	Liang Buaya	Muara Kaman	28	Luring
248	SD Negeri 032 Muara Kaman	Rantau Hempang	Muara Kaman	28	Luring
249	SD Negeri 033 Muara Kaman	Teratak	Muara Kaman	28	Luring
250	SD Negeri 034 Muara Kaman	Cipari Makmur	Muara Kaman	28	Luring
251	SD Negeri 001 Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	Muara Muntai	28	Luring
252	SD Negeri 002 Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	Muara Muntai	28	Luring
253	SD Negeri 003 Muara Muntai	Rebaq Rinding	Muara Muntai	28	Luring
254	SD Negeri 004 Muara Muntai	Kayu Batu	Muara Muntai	28	Luring
255	SD Negeri 005 Muara Muntai	Batuq	Muara Muntai	28	Luring
256	SD Negeri 006 Muara Muntai	Muara Aloh	Muara Muntai	28	Luring
257	SD Negeri 007 Muara Muntai	Jantur	Muara Muntai	56	Luring
258	SD Negeri 008 Muara Muntai	Muara Leka	Muara Muntai	28	Luring
259	SD Negeri 009 Muara Muntai	Perian	Muara Muntai	84	Luring
260	SD Negeri 010 Muara Muntai	Pulau Harapan	Muara Muntai	28	Luring
261	SD Negeri 011 Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	Muara Muntai	28	Luring
262	SD Negeri 012 Muara Muntai	Kayu Batu	Muara Muntai	28	Luring
263	SD Negeri 013 Muara Muntai	Jantur Batu	Muara Muntai	28	Luring
264	SD Negeri 014 Muara Muntai	Jantur Selatan	Muara Muntai	28	Luring
265	SD Negeri 015 Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	Muara Muntai	28	Luring
266	SD Negeri 016 Muara Muntai	Muara Leka	Muara Muntai	28	Luring
267	SD Negeri 017 Muara Muntai	Muara Leka	Muara Muntai	28	Luring
268	SD Negeri 001 Muara Wis	Muara Wis	Muara Wis	28	Luring
269	SD Negeri 002 Muara Wis	Sebemban	Muara Wis	28	Luring
270	SD Negeri 003 Muara Wis	Lebak Cilong	Muara Wis	56	Luring
271	SD Negeri 004 Muara Wis	Melintang	Muara Wis	28	Luring
272	SD Negeri 005 Muara Wis	Enggelam	Muara Wis	28	Luring
273	SD Negeri 006 Muara Wis	Muara Wis	Muara Wis	28	Luring
274	SD Negeri 007 Muara Wis	Melintang	Muara Wis	28	Luring
275	SD Negeri 008 Muara Wis	Muara Wis	Muara Wis	28	Luring
276	SD Negeri 009 Muara Wis	Muara Wis	Muara Wis	28	Luring
277	SD Negeri 010 Muara Wis	Lebak Mantan	Muara Wis	28	Luring

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET
278	SD Negeri 011 Muara Wis	Muara Enggelam	Muara Wis	28	Luring
279	SD Negeri 001 Samboja	Handil Baru	Samboja	28	Luring
280	SD Negeri 002 Samboja	Sungai Seluang	Samboja	28	Luring
281	SD Negeri 003 Samboja	Wonotirto	Samboja	56	Luring
282	SD Negeri 004 Samboja	Samboja Kuala	Samboja	28	Luring
283	SD Negeri 005 Samboja	Ambarawang Darat	Samboja	56	Luring
284	SD Negeri 006 Samboja	Muara Sembilang	Samboja	28	Luring
285	SD Negeri 007 Samboja	Margomulyo	Samboja	28	Luring
286	SD Negeri 008 Samboja	Sungai Seluang	Samboja	28	Luring
287	SD Negeri 009 Samboja	Salok Api Darat	Samboja	28	Luring
288	SD Negeri 010 Samboja	Bukit Raya	Samboja	28	Luring
289	SD Negeri 011 Samboja	Sei Merdeka	Samboja	28	Luring
290	SD Negeri 012 Samboja	Sungai Seluang	Samboja	28	Luring
291	SD Negeri 013 Samboja	Sanipah	Samboja	28	Luring
292	SD Negeri 014 Samboja	Handil Baru Darat	Samboja	56	Luring
293	SD Negeri 015 Samboja	Salok Api Laut	Samboja	28	Luring
294	SD Negeri 016 Samboja	Ambarawang Laut	Samboja	28	Luring
295	SD Negeri 017 Samboja	Sei Merdeka	Samboja	84	Luring
296	SD Negeri 018 Samboja	Tanjung Harapan	Samboja	28	Luring
297	SD Negeri 019 Samboja	Teluk Pemedas	Samboja	56	Luring
298	SD Negeri 020 Samboja	Handil Baru	Samboja	28	Luring
299	SD Negeri 021 Samboja	Muara Sembilang	Samboja	28	Luring
300	SD Negeri 022 Samboja	Karya Merdeka	Samboja	56	Luring
301	SD Negeri 023 Samboja	Sungai Seluang	Samboja	28	Luring
302	SD Negeri 024 Samboja	Karya Jaya	Samboja	28	Luring
303	SD Negeri 025 Samboja	Argosari	Samboja	28	Luring
304	SD Negeri 026 Samboja	Bukit Merdeka	Samboja	56	Luring
305	SD Negeri 027 Samboja	Samboja Kuala	Samboja	28	Luring
306	SD Negeri 028 Samboja	Sanipah	Samboja	28	Luring
307	SD Negeri 029 Samboja	Handil Baru	Samboja	28	Luring
308	SD Negeri 030 Samboja	Teluk Pemedas	Samboja	28	Luring
309	SD Negeri 031 Samboja	Samboja Kuala	Samboja	28	Luring
310	SD Negeri 032 Samboja	Salok Api Darat	Samboja	28	Luring
311	SD Negeri 033 Samboja	Karya Merdeka	Samboja	28	Luring
312	SD Negeri 034 Samboja	Sei Merdeka	Samboja	28	Luring
313	SD Negeri 035 Samboja	Bukit Merdeka	Samboja	28	Luring
314	SD Negeri 036 Samboja	Beringin Agung	Samboja	28	Luring
315	SD Negeri 037 Samboja	Kampung Lama	Samboja	28	Luring
316	SD Negeri 038 Samboja	Beringin Agung	Samboja	28	Luring
317	SD Negeri 039 Samboja	Tani Bakti	Samboja	28	Luring
318	SD Negeri 040 Samboja	Bukit Merdeka	Samboja	28	Luring
319	SD Negeri 001 Sanga Sanga	Jawa	Sanga-Sanga	56	Luring
320	SD Negeri 002 Sanga Sanga	Jawa	Sanga-Sanga	28	Luring
321	SD Negeri 003 Sanga Sanga	Jawa	Sanga-Sanga	28	Luring
322	SD Negeri 004 Sanga Sanga	Sanga Sanga Dalam	Sanga-Sanga	28	Luring
323	SD Negeri 005 Sanga Sanga	Sanga Sanga Dalam	Sanga-Sanga	28	Luring
324	SD Negeri 006 Sanga Sanga	Sanga Sanga Dalam	Sanga-Sanga	28	Luring
325	SD Negeri 008 Sanga Sanga	Sanga Sanga Dalam	Sanga-Sanga	28	Luring

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET
326	SD Negeri 009 Sanga Sanga	Sanga Sanga Dalam	Sanga-Sanga	56	Luring
327	SD Negeri 010 Sanga Sanga	Sanga Sanga Dalam	Sanga-Sanga	28	Luring
328	SD Negeri 011 Sanga Sanga	Sarijaya	Sanga-Sanga	28	Luring
329	SD Negeri 012 Sanga-Sanga	Sanga Sanga Muara	Sanga-Sanga	84	Luring
330	SD Negeri 013 Sanga Sanga	Pendingin	Sanga-Sanga	28	Luring
331	SD Negeri 014 Sanga Sanga	Sanga Sanga Dalam	Sanga-Sanga	28	Luring
332	SD Negeri 015 Sanga Sanga	Pendingin	Sanga-Sanga	28	Luring
333	SD Negeri 016 Sanga Sanga	Sanga Sanga Muara	Sanga-Sanga	28	Luring
334	SD Negeri 001 Sebulu	Segihan	Sebulu	56	Luring
335	SD Negeri 002 Sebulu	Sebulu Ulu	Sebulu	56	Luring
336	SD Negeri 003 Sebulu	Sebulu Ulu	Sebulu	56	Luring
337	SD Negeri 004 Sebulu	Beloro	Sebulu	28	Luring
338	SD Negeri 005 Sebulu	Tanjung Harapan	Sebulu	28	Luring
339	SD Negeri 006 Sebulu	Senoni	Sebulu	28	Luring
340	SD Negeri 007 Sebulu	Selerong	Sebulu	28	Luring
341	SD Negeri 008 Sebulu	Sebulu Ilir	Sebulu	28	Luring
342	SD Negeri 009 Sebulu	Sanggulan	Sebulu	56	Luring
343	SD Negeri 010 Sebulu	Tanjung Harapan	Sebulu	28	Luring
344	SD Negeri 011 Sebulu	Sumber Sari	Sebulu	112	Luring
345	SD Negeri 012 Sebulu	Manunggal Daya	Sebulu	84	Luring
346	SD Negeri 013 Sebulu	Sebulu Modern	Sebulu	28	Luring
347	SD Negeri 014 Sebulu	Selerong	Sebulu	28	Luring
348	SD Negeri 015 Sebulu	Beloro	Sebulu	28	Luring
349	SD Negeri 016 Sebulu	Beloro	Sebulu	28	Luring
350	SD Negeri 017 Sebulu	Sebulu Ilir	Sebulu	28	Luring
351	SD Negeri 018 Sebulu	Sumber Sari	Sebulu	84	Luring
352	SD Negeri 019 Sebulu	Sebulu Modern	Sebulu	28	Luring
353	SD Negeri 020 Sebulu	Sebulu Modern	Sebulu	28	Luring
354	SD Negeri 021 Sebulu	Sanggulan	Sebulu	28	Luring
355	SD Negeri 022 Sebulu	Giri Agung	Sebulu	28	Luring
356	SD Negeri 023 Sebulu	Giri Agung	Sebulu	28	Luring
357	SD Negeri 024 Sebulu	Sumber Sari	Sebulu	56	Luring
358	SD Negeri 025 Sebulu	Sebulu Modern	Sebulu	28	Luring
359	SD Negeri 026 Sebulu	Lekaq Kidau	Sebulu	28	Luring
360	SD Negeri 001 Tabang	Sidomulyo	Tabang	28	Luring
361	SD Negeri 002 Tabang	Sidomulyo	Tabang	28	Luring
362	SD Negeri 003 Tabang	Bila Talang	Tabang	28	Luring
363	SD Negeri 004 Tabang	Long Lalang	Tabang	28	Luring
364	SD Negeri 005 Tabang	Ritan Baru	Tabang	84	Luring
365	SD Negeri 006 Tabang	Ritan Baru	Tabang	28	Luring
366	SD Negeri 007 Tabang	Gunung Sari	Tabang	28	Luring

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET
367	SD Negeri 008 Tabang	Umaq Bekuai	Tabang	28	Luring
368	SD Negeri 009 Tabang	Kampung Baru	Tabang	28	Luring
369	SD Negeri 010 Tabang	Buluk Sei	Tabang	28	Luring
370	SD Negeri 011 Tabang	Muara Tiq	Tabang	28	Luring
371	SD Negeri 012 Tabang	Umaq Tukung	Tabang	28	Luring
372	SD Negeri 013 Tabang	Muara Pedohon	Tabang	28	Luring
373	SD Negeri 014 Tabang	Muara Ritan	Tabang	28	Luring
374	SD Negeri 001 Tenggarong	Panji	Tenggarong	56	Luring
		Sukarame	Tenggarong		
		Melayu	Tenggarong		
375	SD Negeri 002 Tenggarong	Panji	Tenggarong	84	Daring
		Melayu	Tenggarong		
		Sukarame	Tenggarong		
		Loa Ipuh	Tenggarong		
376	SD Negeri 003 Tenggarong	Sukarame	Tenggarong	56	Luring
		Panji	Tenggarong		
		Melayu	Tenggarong		
377	SD Negeri 004 Tenggarong	Mangkurawang	Tenggarong	84	Luring
378	SD Negeri 005 Tenggarong	Sukarame	Tenggarong	56	Luring
379	SD Negeri 006 Tenggarong	Loa Tebu	Tenggarong	28	Luring
380	SD Negeri 007 Tenggarong	Timbau	Tenggarong	84	Luring
381	SD Negeri 008 Tenggarong	Baru	Tenggarong	56	Luring
382	SD Negeri 009 Tenggarong	Melayu	Tenggarong	84	Luring
383	SD Negeri 010 Tenggarong	Maluhu	Tenggarong	28	Luring
384	SD Negeri 011 Tenggarong	Loa Ipuh	Tenggarong	84	Luring
385	SD Negeri 012 Tenggarong	Melayu	Tenggarong	56	Luring
386	SD Negeri 013 Tenggarong	Bukit Biru	Tenggarong	28	Luring
387	SD Negeri 014 Tenggarong	Maluhu	Tenggarong	28	Luring
388	SD Negeri 015 Tenggarong	Bukit Biru	Tenggarong	56	Luring
389	SD Negeri 016 Tenggarong	Loa Tebu	Tenggarong	28	Luring
390	SD Negeri 017 Tenggarong	Melayu	Tenggarong	56	Luring
391	SD Negeri 018 Tenggarong	Loa Ipuh	Tenggarong	84	Daring
		Panji	Tenggarong		
392	SD Negeri 019 Tenggarong	Sukarame	Tenggarong	28	Luring
393	SD Negeri 020 Tenggarong	Mangkurawang	Tenggarong	56	Luring
394	SD Negeri 021 Tenggarong	Loa Ipuh	Tenggarong	84	Luring
395	SD Negeri 022 Tenggarong	Timbau	Tenggarong	56	Luring
396	SD Negeri 023 Tenggarong	Maluhu	Tenggarong	56	Luring
397	SD Negeri 024 Tenggarong	Jahab	Tenggarong	56	Luring
398	SD Negeri 025 Tenggarong	Mangkurawang	Tenggarong	28	Luring
399	SD Negeri 026 Tenggarong	Loa Ipuh Darat	Tenggarong	28	Luring
400	SD Negeri 027 Tenggarong	Timbau	Tenggarong	28	Luring
401	SD Negeri 028 Tenggarong	Melayu	Tenggarong	84	Daring
		Loa Ipuh	Tenggarong		
402	SD Negeri 029 Tenggarong	Loa Ipuh Darat	Tenggarong	28	Luring

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET
403	SD Negeri 030 Tenggarong	Jahab	Tenggarong	28	Luring
404	SD Negeri 031 Tenggarong	Loa Ipuh	Tenggarong	56	Luring
405	SD Negeri 032 Tenggarong	Fanji	Tenggarong	28	Luring
406	SD Negeri 033 Tenggarong	Loa Ipuh Darat	Tenggarong	28	Luring
407	SD Negeri 034 Tenggarong	Jahab	Tenggarong	28	Luring
408	SD Negeri 035 Tenggarong	Timbau	Tenggarong	84	Daring
409	SD Negeri 036 Tenggarong	Loa Tebu	Tenggarong	28	Luring
410	SD Negeri 037 Tenggarong	Rapak Lambur	Tenggarong	84	Luring
411	SD Negeri 038 Tenggarong	Bendang Raya	Tenggarong	28	Luring
412	SD Negeri 039 Tenggarong	Loa Ipuh Darat	Tenggarong	28	Luring
413	SD Negeri 001 Tenggarong Seberang	Loa Ulung	Tenggarong Seberang	28	Luring
		Loa Pari	Tenggarong Seberang		
414	SD Negeri 002 Tenggarong Seberang	Loa Raya	Tenggarong Seberang	28	Luring
415	SD Negeri 003 Tenggarong Seberang	Embalut	Tenggarong Seberang	84	Luring
416	SD Negeri 004 Tenggarong Seberang	Separi	Tenggarong Seberang	84	Luring
417	SD Negeri 005 Tenggarong Seberang	Loa Pari	Tenggarong Seberang	56	Luring
		Loa Raya	Tenggarong Seberang		
418	SD Negeri 006 Tenggarong Seberang	Loa Lepu	Tenggarong Seberang	28	Luring
419	SD Negeri 007 Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	Tenggarong Seberang	56	Luring
420	SD Negeri 008 Tenggarong Seberang	Bukit Raya	Tenggarong Seberang	56	Luring
421	SD Negeri 009 Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	Tenggarong Seberang	56	Luring
422	SD Negeri 010 Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	Tenggarong Seberang	112	Luring
423	SD Negeri 011 Tenggarong Seberang	Kerta Buana	Tenggarong Seberang	84	Luring
424	SD Negeri 012 Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	Tenggarong Seberang	56	Luring
425	SD Negeri 013 Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	Tenggarong Seberang	28	Luring
426	SD Negeri 014 Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	Tenggarong Seberang	84	Luring
427	SD Negeri 015 Tenggarong Seberang	Buana Jaya	Tenggarong Seberang	56	Luring
428	SD Negeri 016 Tenggarong Seberang	Mulawarman	Tenggarong Seberang	28	Luring
429	SD Negeri 017 Tenggarong Seberang	Sukamaju	Tenggarong Seberang	56	Luring
430	SD Negeri 018 Tenggarong Seberang	Perjiwa	Tenggarong Seberang	28	Luring
431	SD Negeri 019 Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	Tenggarong Seberang	28	Luring
432	SD Negeri 020 Tenggarong Seberang	Buana Jaya	Tenggarong Seberang	28	Luring
433	SD Negeri 021 Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	Tenggarong Seberang	56	Luring

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DESA/KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET
434	SD Negeri 022 Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	Tenggarong Seberang	28	Luring
435	SD Negeri 023 Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	Tenggarong Seberang	56	Luring
436	SD Negeri 024 Tenggarong Seberang	Mulawarman	Tenggarong Seberang	28	Luring
437	SD Negeri 025 Tenggarong Seberang	Bukit Raya	Tenggarong Seberang	28	Luring
438	SD Negeri 026 Tenggarong Seberang	Loa Lepu	Tenggarong Seberang	28	Luring
439	SD Negeri 027 Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	Tenggarong Seberang	84	Luring
440	SD Negeri 028 Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	Tenggarong Seberang	28	Luring
441	SD Negeri 029 Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	Tenggarong Seberang	56	Luring
Jumlah				17.416	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum *Pa.*

Purnomo.SH.,MH
 Nip19730605 20021 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2021, TANGGAL 23 JUNI 2021
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/
 MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
 MADRASAH TSANAWIYAH, PENDIDIKAN KESETARAAN DAN
 ZONASI SEKOLAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
 AJARAN 2021/2022.

DAFTAR ZONASI PPDB SMP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 TAHUN AJARAN 2020/2021

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KELURAHAN/DESA ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET.
1	MTs Negeri 1 Tenggarong	Tenggarong	Tenggarong		Daring
2	MTs Negeri 2 Kota Bangun	Kota Bangun	Kota Bangun		Daring
3	MTs Negeri 3 Muara Jawa	Muara Jawa	Muara Jawa		Daring
4	MTs Negeri 4 Samboja	Samboja	Samboja		Daring
5	SMP Negeri 1 Tenggarong	Panji	Tenggarong	256	Daring
		Sukarame	Tenggarong		
		Melayu	Tenggarong		
		Loa Ipuh	Tenggarong		
6	SMP Negeri 2 Tenggarong	Kampung Baru	Tenggarong	256	Daring
		Mangkurawang	Tenggarong		
		Sukarame	Tenggarong		
7	SMP Negeri 3 Tenggarong	Melayu	Tenggarong	256	Daring
		Loa Ipuh	Tenggarong		
		Timbau	Tenggarong		
8	SMP Negeri 4 Tenggarong	Loa Tebu	Tenggarong	96	Daring
		Mangkurawang	Tenggarong		
9	SMP Negeri 5 Tenggarong	Jahab	Tenggarong	96	Daring
		Bukit Biru	Tenggarong		
		Loa Ipuh	Tenggarong		
10	SMP Negeri 6 Tenggarong	Rapak Lambur	Tenggarong	32	Daring
		Mangkurawang	Tenggarong		
11	SMP Negeri 7 Tenggarong	Loa Ipuh Darat	Tenggarong	64	Daring
		Jahab	Tenggarong		
12	SMP Negeri 8 Tenggarong	Maluhu	Tenggarong	96	Daring
		Bendang Raya	Tenggarong		
		Mangkurawang	Tenggarong		
		Loa Ipuh Darat	Tenggarong		
13	SMP Negeri 9 Tenggarong	Panji	Tenggarong	64	Daring
		Timbau	Tenggarong		
		Bukit Biru	Tenggarong		
14	SMP Negeri 1 Loa Kulu	Rempanga	Loa Kulu	192	Daring
		Loa Kulu Kota	Loa Kulu		
		Ponoragan	Loa Kulu		
		Loh Sumber	Loa Kulu		
15	SMP Negeri 2 Loa Kulu	Sepakat	Loa Kulu	192	Daring
		Jembayan	Loa Kulu		
16	SMP Negeri 3 Loa Kulu	Bakungan	Loa Janan	96	Daring
		Jonggon Jaya	Loa Kulu		
17	SMP Negeri 4 Loa Kulu	Sumber Sari	Loa Kulu	96	Daring
		Loh Sumber	Loa Kulu		
		Ponoragan	Loa Kulu		
18	SMP Negeri 5 Loa Kulu	Margahayu	Loa Kulu	64	Daring
		Loa Ipuh Darat	Tenggarong		
19	SMP Negeri 6 Loa Kulu	Jongkong	Loa Kulu	64	Daring
		Loa Lepu	Tenggarong Seberang		
20	SMP Negeri 7 Loa Kulu	Jonggon Desa	Loa Kulu	32	Daring
		Jonggon Jaya	Loa Kulu		

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KELURAHAN/DESA ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET.
21	SMP Negeri 8 Loa Kulu	Sungai Payang	Loa Kulu	64	Daring
		Long Anai	Loa Kulu		
22	SMP Negeri 9 Loa Kulu	Jembayan Dalam	Loa Kulu	64	Daring
		Jembayan Tengah	Loa Kulu		
23	SMP Negeri 10 Loa Kulu	Rempanga	Loa Kulu	96	Daring
24	SMP Negeri 1 Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	Tenggarong Seberang	288	Daring
		Bangun Rejo	Tenggarong Seberang		
		Karang Tunggal	Tenggarong Seberang		
		Bukit Raya	Tenggarong Seberang		
		Tanjung Batu	Tenggarong Seberang		
25	SMP Negeri 2 Tenggarong Seberang	Loa Lepu	Tenggarong Seberang	192	Daring
		Buana Jaya	Tenggarong Seberang		
		Bukit Pariaman	Tenggarong Seberang		
		Suka Maju	Tenggarong Seberang		
26	SMP Negeri 3 Tenggarong Seberang	Mulawarman	Tenggarong Seberang	96	Daring
		Kerta Buana	Tenggarong Seberang		
		Bangun Rejo	Tenggarong Seberang		
27	SMP Negeri 4 Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	Tenggarong Seberang	96	Daring
		Embalut	Tenggarong Seberang		
28	SMP Negeri 5 Tenggarong Seberang	Separi	Tenggarong Seberang	96	Daring
		Loa Pari	Tenggarong Seberang		
		Loa Ulung	Tenggarong Seberang		
		Perjiwa	Tenggarong Seberang		
29	SMP Negeri 6 Tenggarong seberang	Loa Raya	Tenggarong Seberang	64	Daring
		Bangun Rejo	Tenggarong Seberang		
		Keria Buana	Tenggarong Seberang		
30	SMP Negeri 7 Tenggarong seberang	Manunggal Jaya	Tenggarong Seberang	64	Daring
		Karang Tunggal	Tenggarong Seberang		
		Bukit Raya	Tenggarong Seberang		
31	SMP Negeri 1 Loa Janan	Tanjung Batu	Tenggarong Seberang	288	Daring
		Loa Duri Ilir	Loa Janan		
		Loa Duri Ulu	Loa Janan		
32	SMP Negeri 2 Loa Janan	Loa Buah	Sungai Kunjang (Samarinda)	96	Daring
33	SMP Negeri 3 Loa Janan	Batuah	Loa Janan	96	Daring
		Tani Bakti	Loa Janan		
		Purwajaya	Loa Janan		
34	SMP Negeri 4 Loa Janan	Loa Janan Ulu	Loa Janan	96	Daring
		Loa Duri Ulu	Loa Janan		
35	SMP Negeri 5 Loa Janan	Bakungan	Loa Janan	160	Daring
		Loa Janan Ulu	Loa Janan		
		Loa Duri Ilir	Loa Janan		
		Loa Buah	Sungai Kunjang (Samarinda)		
		Loa Janan Ilir	Loa Janan Ilir (Samarinda)		
		Sengkotek	Loa Janan Ilir (Samarinda)		
36	SMP Negeri 6 Loa Janan	Harapan Baru	Loa Janan Ilir (Samarinda)	32	Daring
		Simpang Tiga	Loa Janan Ilir (Samarinda)		
37	SMP Negeri 1 Sebulu	Tani Harapan	Loa Janan	160	Daring
		Sebulu Modern	Sebulu		
		Sebulu Ilir	Sebulu		
		Sebulu Ulu	Sebulu		
38	SMP Negeri 2 Sebulu	Segihan	Sebulu	224	Daring
		Manunggal Daya	Sebulu		
		Mekar Jaya	Sebulu		
		Sumber Sari	Sebulu		
39	SMP Negeri 3 Sebulu	Cipari Makmur	Muara Kaman	96	Daring
		Senoni	Sebulu		
		Selerong	Sebulu		
		Sanggulan	Sebulu		
		Lekaq Kidau	Sebulu		
		Tanjung Harapan	Sebulu		

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KELURAHAN/DESA ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET.
40	SMP Negeri 4 Sebulu	Tanjung Harapan	Sebulu	32	Daring
		Bloro	Sebulu		
41	SMP Negeri 5 Sebulu	Giri Agung	Sebulu	32	Daring
42	SMP Negeri 1 Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	Muara Kaman	128	Daring
		Muara Kaman Ilir	Muara Kaman		
		Bukit Jering	Muara Kaman		
		Tunjungan	Muara Kaman		
43	SMP Negeri 2 Muara Kaman	Sido Mukti	Muara Kaman	128	Daring
		Panca Jaya	Muara Kaman		
		Bunga Jadi	Muara Kaman		
44	SMP Negeri 3 Muara Kaman	Benua Puhun	Muara Kaman	64	Daring
		Rantau Hempang	Muara Kaman		
45	SMP Negeri 4 Muara Kaman	Sabintulung	Muara Kaman	64	Daring
46	SMP Negeri 5 Muara Kaman	Puan Cepak	Muara Kaman	64	Luring
		Liang Buaya	Muara Kaman		
47	SMP Negeri 6 Muara Kaman	Teratak	Muara Kaman	32	Daring
		Lelaq Kidau	Muara Kaman		
48	SMP Negeri 7 Muara Kaman	Menamang Kanan	Muara Kaman	32	Luring
		Menamang Kiri	Muara Kaman		
49	SMP Negeri 8 Muara Kaman	Muara Siran	Muara Kaman	32	Luring
		Kupang Baru	Muara Kaman		
50	SMP Negeri 1 Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	Kota Bangun	96	Daring
		Kota Bangun Ilir	Kota Bangun		
		Kedang Murung	Kota Bangun		
51	SMP Negeri 2 Kota Bangun	Liang Ulu	Kota Bangun	128	Daring
		Liang Ilir	Kota Bangun		
		Pela	Kota Bangun		
		Sangkuliman	Kota Bangun		
		Muhuran	Kota Bangun		
52	SMP Negeri 3 Kota Bangun	Sedulang	Kota Bangun	32	Daring
		Sukabumi	Kota Bangun		
		Kedang Ipil	Kota Bangun		
53	SMP Negeri 4 Kota Bangun	Kota Bangun I	Kota Bangun	96	Daring
		Kota Bangun II	Kota Bangun		
		Kota Bangun III	Kota Bangun		
		Wonosari	Kota Bangun		
54	SMP Negeri 5 Kota Bangun	Sumber Sari	Kota Bangun	64	Daring
		Loieng	Kota Bangun		
		Sumber Sari	Kota Bangun		
55	SMP Negeri 6 Kota Bangun	Sebelimbingan	Kota Bangun	32	Daring
		Semayang	Kenohan		
		Teluk Muda	Kota Bangun		
56	SMP Negeri 7 Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	Kota Bangun	64	Daring
57	SMP Negeri 8 Kota Bangun	Sarinadi	Kota Bangun	32	Daring
		Benua Baru	Kota Bangun		
		Lebaho Ulaq	Muara Kaman		
58	SMP Negeri 9 Kota Bangun	Kedang Ipil	Kota Bangun	64	Daring
		Benua Baru	Kota Bangun		
		Sedulang	Kota Bangun		

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KELURAHAN/DESA ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET.
59	SMP Negeri 1 Muara Wis	Muara Wis	Muara Wis	96	Daring
		Sebemban	Muara Wis		
		Kuyung	Muara Wis		
		Melintang	Muara Wis		
60	SMP Negeri 2 Muara Wis	Lebak Cilong	Muara Wis	32	Daring
		Lebak Mantan	Muara Wis		
		Kota Bangun III	Kota Bangun		
		Kayu Batu	Muara Muntai		
61	SMP Negeri 3 Muara Wis	Muara Nggelam	Muara Wis	32	Luring
		Enggelam	Muara Wis		
62	SMP Negeri 4 Muara Wis	Lebak Mantan	Muara Wis	32	Daring
		Kayu Batu	Muara Muntai		
63	SMP Negeri 1 Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	Muara Muntai	64	Daring
		Muara Muntai Iir	Muara Muntai		
		Pulau Harapan	Muara Muntai		
		Rebaq Rinding	Muara Muntai		
64	SMP Negeri 2 Muara Muntai	Jantur	Muara Muntai	64	Daring
		Jantur Baru	Muara Muntai		
65	SMP Negeri 3 Muara Muntai	Jantur Selatan	Muara Wis	96	Daring
		Muara Leka	Muara Muntai		
		Lebak Cilong	Muara Wis		
66	SMP Negeri 4 Muara Muntai	Perian	Muara Muntai	32	Daring
		Batuq	Muara Muntai		
67	SMP Negeri 5 Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	Muara Muntai	32	Daring
		Muara Aloh	Muara Muntai		
68	SMP Negeri 6 Muara Muntai	Jantur	Muara Muntai	64	Daring
		Perian	Muara Muntai		
		Muara Kedang	Bongan (Kutai Barat)		
69	SMP Negeri 1 Kenohan	Jambuk	Bongan (Kutai Barat)	64	Daring
		Kahala	Kenohan		
70	SMP Negeri 2 Kenohan	Kahala Iir	Kenohan	64	Daring
		Tuana Tua	Kenohan		
71	SMP Negeri 3 Kenohan	Teluk Bingkai	Kenohan	64	Daring
		Tubuhan	Kenohan		
		Teluk Muda	Kenohan		
72	SMP Negeri 4 Kenohan	Semayang	Kenohan	32	Luring
		Lamin Telihan	Kenohan		
73	SMP Negeri 1 Kembang Janggut	Lamin Pulut	Kenohan	128	Daring
		Kembang Janggut	Kembang Janggut		
		Hambau	Kembang Janggut		
		Genting Tanah	Kembang Janggut		
		Loa Sakoh	Kembang Janggut		
74	SMP Negeri 2 Kembang Janggut	Klekat	Kembang Janggut	96	Daring
		Long Beleh Haloq	Kembang Janggut		
		Long Beleh Modang	Kembang Janggut		
		Muai	Kembang Janggut		
75	SMP Negeri 3 Kembang Janggut	Kembang Janggut	Kembang Janggut	64	Daring
		Perdana	Kembang Janggut		
		Bukit Layang	Kembang Janggut		
		Klekat	Kembang Janggut		
		Pulau Pinang	Kembang Janggut		
		Muai	Kembang Janggut		

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KELURAHAN/DESA ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET.
76	SMP Negeri 1 Anggana	Anggana	Anggana	224	Daring
		Sungai Meriam	Anggana		
		Sidomulyo	Anggana		
77	SMP Negeri 2 Anggana	Kutai Lama	Anggana	64	Daring
		Handil Terusan	Anggana		
78	SMP Negeri 3 Anggana	Muara Pantuan	Anggana	32	Daring
79	SMP Negeri 4 Anggana	Tani baru	Anggana	32	Daring
80	SMP Negeri 5 Anggana	Sepatin	Anggana	32	Luring
81	SMP Negeri 6 Anggana	Sepatin	Anggana	32	Luring
82	SMP Negeri 1 Muara Badak	Muara Badak Ilir	Muara Badak	192	Daring
		Muara Badak Ulu	Muara Badak		
		Badak Baru	Muara Badak		
		Gas Alam Badak I	Muara Badak		
83	SMP Negeri 2 Muara Badak	Batu-Batu	Muara Badak	160	Daring
		Badak Baru	Muara Badak		
		Gas Alam Badak I	Muara Badak		
		Muara Badak Ulu	Muara Badak		
		Saliki	Muara Badak		
84	SMP Negeri 3 Muara Badak	Badak Mekar	Muara Badak	32	Daring
		Suka Damai	Muara Badak		
85	SMP Negeri 4 Muara Badak	Tanjung Limau	Muara Badak	128	Daring
		Badak Baru	Muara Badak		
		Gas Alam Badak I	Muara Badak		
86	SMP Negeri 5 Muara Badak	Salo Cella	Muara Badak	32	Daring
87	SMP Negeri 6 Muara Badak	Tanjung Limau	Muara Badak	32	Daring
88	SMP Negeri 7 Muara Badak	Salo Palai	Muara Badak	32	Daring
		Saliki	Muara Badak		
89	SMP Negeri 8 Muara Badak	Tanah Datar	Muara Badak	64	Daring
		Sungai Bawang	Muara Badak		
		Sungai Siring	Samarinda Utara (Samarinda)		
90	SMP Negeri 1 Marangkayu	Sebuntal	Marang Kayu	96	Daring
		Semangko	Marang Kayu		
91	SMP Negeri 2 Marangkayu	Bunga Putih	Marang Kayu	32	Daring
		Sambera Baru	Marang Kayu		
92	SMP Negeri 3 Marangkayu	Prangat Seiatan	Marang Kayu	64	Daring
		Makarti	Marang Kayu		
93	SMP Negeri 4 Marangkayu	Santan Ilir	Marang Kayu	32	Daring
		Santan Tengah	Marang Kayu		
94	SMP Negeri 5 Marang Kayu	Kersik	Marang Kayu	64	Daring
		Semangko	Marang Kayu		
95	SMP Negeri 6 Marangkayu	Santan Ulu	Marang Kayu	96	Daring
		Danau Redan	Teluk Pandan (Kutai Timur)		
		Semangko	Marang Kayu		
96	SMP Negeri 1 Samboja	Sungai Seluang	Samboja	160	Daring
		Karya Merdeka	Samboja		
		Karya Jaya	Samboja		
		Wonotirto	Samboja		
		Kampung Lama	Samboja		

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KELURAHAN/DESA ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET.
97	SMP Negeri 2 Samboja	Amborawang Darat	Samboja	96	Daring
		Argosari	Samboja		
		Salok Api Darat	Samboja		
		Margo Mulyo	Samboja		
		Tani Bakti	Samboja		
98	SMP Negeri 3 Samboja	Salok Api Laut	Samboja	64	Daring
		Amborawang Laut	Samboja		
99	SMP Negeri 4 Samboja	Handil Baru darat	Samboja	96	Daring
		Senipah	Samboja		
		Teluk Pemedas	Samboja		
		Tanjung Harapan	Samboja		
		Samboja Koala	Samboja		
100	SMP Negeri 5 Samboja	Beringin Agung	Samboja	64	Daring
		Bukit Raya	Samboja		
101	SMP Negeri 6 Samboja	Muara Sembilang	Samboja	32	Daring
		Handil baru	Samboja		
102	SMP Negeri 7 Samboja	Karya Merdeka	Samboja	32	Daring
		Sungai Merdeka	Samboja		
		Bukit Merdeka	Samboja		
103	SMP Negeri 1 Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	Muara Jawa	224	Daring
		Muara Jawa Ilir	Muara Jawa		
		Muara Jawa Pesisir	Muara Jawa		
104	SMP Negeri 2 Muara Jawa	Dondang	Muara Jawa	128	Daring
		Muara Jawa Ulu	Muara Jawa		
		Tamapole	Muara Jawa		
105	SMP Negeri 3 Muara Jawa	Muara Kembang	Muara Jawa	32	Daring
106	SMP Negeri 4 Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	Muara Jawa	32	Luring
		Muara Jawa Ilir	Muara Jawa		
107	SMP Negeri 1 Sanga Sanga	Sanga-Sanga Dalam	Sanga-Sanga	224	Daring
		Sarijaya	Sanga-Sanga		
		Jawa	Sanga-Sanga		
		Sanga-Sanga Muara	Sanga-Sanga		
		Bantuas	Palaran (Samarinda)		
108	SMP Negeri 2 Sanga Sanga	Sanga-Sanga Dalam	Sanga-Sanga	128	Daring
		Sarijaya	Sanga-Sanga		
		Jawa	Sanga-Sanga		
		Sanga-Sanga Muara	Sanga-Sanga		
		Bantuas	Palaran (Samarinda)		
109	SMP Negeri 3 Sanga-Sanga	Pendingin	Sanga-Sanga	64	Daring

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KELURAHAN/DESA ZONASI	KECAMATAN	JUMLAH KUOTA	KET.
110	SMP Negeri 1 Tabang	Bila Talang	Tabang	96	Luring
		Sidomulyo	Tabang		
		Tabang Lama	Tabang		
		Buluq Sen	Tabang		
		Long Lalang	Tabang		
		Muara Belinau	Tabang		
		Muara Kebaq	Tabang		
		Kampung Baru	Tabang		
111	SMP Negeri 2 Tabang	Ritan Lama	Tabang	96	Luring
		Ritan Baru	Tabang		
		Uamq Dian	Tabang		
		Tukung Ritan	Tabang		
		Gunung Sari	Tabang		
		Umaq Tukung	Tabang		
		Umaq Bekuiay	Tabang		
		Muara Tiq	Tabang		
		Muara Tuboq	Tabang		
		Muara Salung	Tabang		
		Muara Pedohon	Tabang		

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum

~~Purnomo, SH., MH~~
 Nip19780605 20021 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2021, TANGGAL 23 JUNI 2021
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/
 MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
 MADRASAH TSANAWIYAH, PENDIDIKAN KESETARAAN DAN
 ZONASI SEKOLAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
 AJARAN 2021/2022.

DAFTAR SKOR PRESTASI PPDB SMP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 TAHUN AJARAN 2020/2021

A. Prestasi yang bersifat Kompetitif

No.	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan/double	Beregu 3-11 orang	Beregu 12 orang lebih
1	Internasional			
a	Juara 1	90	85	80
b	Juara 2	85	80	75
c	Juara 3	80	75	70
2	Nasional			
a	Juara 1	75	70	65
b	Juara 2	70	65	60
c	Juara 3	65	60	55
3	Provinsi			
a	Juara 1	60	55	50
b	Juara 2	55	50	45
c	Juara 3	50	45	40
4	Kabupaten/Kota			
a	Juara 1	45	40	35
b	Juara 2	40	35	30
c	Juara 3	35	30	25

B. Prestasi yang bersifat Non Kompetitif

No.	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan / double	Beregu 3 -11 orang	Beregu 12 orang lebih
1	Mewakili Negara untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, Olahraga, Penelitian, Kreativitas Minat Mata Pelajaran, dan Pramuka/ Kepanduan	50	45	40
2	Mewakili Provinsi untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, Olahraga, Penelitian, Kreativitas Minat Mata Pelajaran, dan Pramuka/ Kepanduan	30	25	20
3	Mewakili Kabupaten untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, Olahraga, Penelitian, Kreativitas Minat Mata Pelajaran, dan Pramuka/ Kepanduan	15	10	5

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 ttd
 EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum

Purnomo, SH., MH
 Nip19780605 20021 002

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2021, TANGGAL 23 JUNI 2021
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/
 MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
 MADRASAH TSANAWIYAH, PENDIDIKAN KESETARAAN DAN
 ZONASI SEKOLAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
 AJARAN 2021/2022.

JADWAL PELAKSANAAN PPDB KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 TAHUN AJARAN 2020/2021

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu	Ket.
1.	Pra Pendaftaran (Jalur Daring)	28 Juni – 02 Juli 2021	08.00 – 14.00 WITA	
2.	Pendaftaran Daring	28 Juni – 02 Juli 2021	24 Jam Tanggal 02 Juli 2021 ditutup pukul 12.00 Wita	
3.	Pendaftaran Luring	28 Juni – 02 Juli 2021	08.00 – 12.00 WITA	
4.	Verifikasi Pendaftaran dan Seleksi Daring	28 Juni – 02 Juli 2021	24 Jam Tanggal 02 Juli 2021 ditutup pukul 12.00 Wita	
5.	Pengumuman Hasil Akhir	10 Juli 2021	10.00 – 12.00 WITA	
6.	Daftar Ulang	12 – 14 Juli 2021	08.00 – 13.00 WITA	
7.	Hari Pertama Masuk Sekolah	19 Juli 2021	Menyesuaikan	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd
 EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum

Purnomo,SH.,MH
 Nip19780605 20021 002

FORMAT REKAPITULASI JUMLAH YANG MENDAFTAR ULANG

PPDB SMP.....
TAHUN AJARAN 2021/2022

NO	NAMA SISWA	NISN	ASAL SEKOLAH	JALUR PENDAFTARAN
1.				
2.				
dst				

.....,.....2021
Kepala Sekolah

.....
NIP

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

~~Purnomo, SH., MH~~
Nip19780605 20021 002